


# Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DIGITAL DI KOTA MAKASSAR

**Kuntum Suryani Sitorus**

Universitas Hasanuddin  
kuntumsitorus@gmail.com

**Hijrah Adhyanti Mirzana**

Universitas Hasanuddin  
adhayantihijrah@gmail.com

**Audyna Mayasari Muin**

Universitas Hasanuddin  
audynmayasari@gmail.com

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan penipuan investasi digital di Kota Makassar dan menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam melindungi korban kejahatan penipuan investasi digital di Kota Makassar. Riset. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, melalui wawancara dan pengumpulan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh ditulis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan penipuan investasi digital di Kota Makassar diberikan dengan 2 (dua) cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif ini merupakan perlindungan hukum dalam mencegah sebelum terjadinya penipuan investasi digital menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan POJK 6/POJK 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Selain itu, OJK juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang bertugas mengawasi penanaman modal ilegal. Bentuk perlindungan yang kedua adalah perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum represif ini menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan hakim untuk menegakkan dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana serta melindungi*

*hak-hak korban. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam melindungi korban kejahatan penipuan investasi digital di Makassar adalah: pertama faktor hukum, kedua faktor penegakan hukum, ketiga faktor sarana atau fasilitas dan keempat faktor masyarakat.*

**Kata Kunci: Perlindungan Korban, Penipuan, Investasi Digital**

#### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the form of legal protection for victims of digital investment fraud crimes in the City of Makassar and analyze the effectiveness of law enforcement in protecting victims of digital investment fraud crimes in the City of Makassar. This study is an empirical type of research. Data collection techniques through field studies and library studies, through interviews and collecting library materials relevant to this study. Furthermore, the obtained data were qualitatively written and presented descriptively in accordance with the explanations closely related to this study, then drew a conclusion based on the analysis carried out. The form of legal protection for victims of digital investment fraud crimes in Makassar City is provided with 2 (two) ways, namely preventive legal protection and repressive protection. This preventive protection is a legal protection in preventing before the occurrence of digital investment fraud is the duty and authority of Otoritas Jasa Keuangan(OJK). In accordance with Law Number 21 of 2011 about Otoritas Jasa Keuangan and POJK 6/POJK 07/2022 concerning Consumer and Community Protection. In addition, OJK also formed an **Satuan Tugas(Satgas) Waspada Investasi** which is tasked with supervising illegal investment. The second form of protection is repressive legal protection. This repressive legal protection is the responsibility of law enforcement officials, the police, public prosecutors and judges to enforce and sanction criminal offenders and protect the rights of victims. The factors affecting the effectiveness of law enforcement in protecting victims of digital investment fraud crimes in Makassar are: The first is the legal factor, the second is the law enforcement factor, the third is the means or facilities factor and the fourth is the community factor.*

**Keywords: Victim Protection, Fraud, Digital Investment**

#### **1. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai suatu negara berkembang (*developing country*) dan kepulauan (*archipelago state*) tidak akan luput dari pengaruh perkembangan teknologi. (Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012) Perkembangan ilmu pengetahuan (iptek) yang cukup pesat dewasa ini telah menjadi realita sehari-hari bahkan tuntutan dalam hidup masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah kehidupan masa depan umat manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman terutama dari segi teknologi informasi seperti halnya Internet sangat menunjang profesi dan pekerjaan setiap orang untuk mencapai tujuan

hidup dalam waktu singkat. Teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh baik dalam perkembangan ekonomi serta perolehan informasi yang cepat dari seluruh dunia. Namun disamping membawa pengaruh yang baik, perkembangan teknologi informasi juga membawa pengaruh buruk. (M Syukri Akub, 2018) Dengan adanya kemajuan teknologi di era 4.0 ini membuat masyarakat semakin sadar akan kemajuan teknologi internet yang semakin mudah untuk digunakan. Era Globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan. (Budi Suhariyanto, 2012) Teknologi informasi saat ini sebagai pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradapan manusia sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. (Maskun, 2013) Semakin mudahnya masyarakat menggunakan internet semakin banyak cara bagi sebagian oknum untuk melakukan berbagai cara dalam mendapat keuntungan secara ilegal dan banyak merugikan orang lain seperti yang sedang marak akhir-akhir ini ialah modus penipuan investasi digital.

Perkembangan investasi di Indonesia sendiri pada tahun 2017 mengalami peningkatan, dengan adanya peningkatan investasi di Indonesia inilah yang membuat masyarakat lebih banyak melakukan investasi daripada menabung, yang mana hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Investasi sendiri mempunyai artian komitmen atas sejumlah dana maupun dari segi sumber daya lainnya dan dilakukan pada saat ini, yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.

Menggunakan Investasi digital sebenarnya tidak buruk sepanjang digunakan dengan benar yang menjadi masalah apabila digunakan sebagian oknum untuk menipu para korban dan didalamnya melanggar undang-undang seperti tertera dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Aturan yang digunakan untuk mengatur mengenai investasi digital terlebih khususnya aturan mengenai perlindungan terhadap korban investasi digital dalam menangani kasus penipuan investasi digital ini ialah selain menggunakan Pasal 378 KUHP juga menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Selanjutnya disingkat UU ITE) yakni Pasal 45 A ayat 1 jo Pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 A ayat (2) jo 28 ayat 1 UU ITE Pasal 28 ayat 1.

Perlindungan kepada korban tindak pidana investasi digital sangat dibutuhkan untuk melindungi setiap kepentingan korban yang dirugikan. Masih kurangnya edukasi mengenai investasi yang baik dan benar membuat banyak orang yang terpengaruh dan tertipu tanpa mereka sadari menjadi korban penipuan investasi digital. Walaupun dalam penanganan kasus investasi digital untuk saat ini sebagian besar masih menggunakan ketentuan dari KUHP dan UU ITE sangat diharapkan adanya regulasi payung hukum yang mengkhususkan mengenai investasi digital sehingga bukan hanya memberi efek jera yang memberi dampak kepada pelaku dan juga memberi dampak positif kepada korban tindak pidana penipuan investasi dengan memberikan perlindungan hukum yang maksimal.

Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar ?

- 2) Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melindungi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, melalui wawancara dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

## 3. PEMBAHASAN

### A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Penipuan Investasi Digital Di Kota Makassar

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital, menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau tindak pidana dalam hal ini terjadinya penipuan investasi digital dan perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan perlindungan akhir yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana yaitu berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman.

#### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dalam mencegah sebelum terjadinya tindak pidana penipuan investasi digital ini merupakan tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Seseuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan POJK 6/POJK 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 28 menyatakan bahwa:

“Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- 1) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- 2) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- 3) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Sejalan dengan aturan tersebut diatas hasil penelitian yang penulis lakukan pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 untuk mendukung pencegahan terjadinya tindak pidana penipuan investasi digital, Otoritas Jasa Keuangan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan perhimpunan dana dan pengetahuan mengenai bagaimana berinvestasi yang baik sehingga tidak terjerumus dengan investasi ilegal, selain itu OJK juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap investasi ilegal, membantu melakukan upaya koordinatif antarinstansi yang berkerjasama dengan OJK dalam menangani penipuan kasus investasi digital ilegal. Instansi yang melakukan Kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi yaitu OJK, BI, Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM; Penegak Hukum : Polri, Kejaksaan Agung; Pendukung : Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Muhammad Darmawan selaku Analis Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6, menyatakan bahwa: (Muhammad Darmawan, 2022)

*“OJK khususnya Kantor regional 6 melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat secara berkala setiap bulan bisa sampai 3-4 kali dengan tujuan untuk menumbuhkan kewaspadaan masyarakat terhadap investasi sehingga kerugian akibat investasi ilegal dapat dicegah. Selain itu untuk mendukung pencegahan investasi ilegal OJK melakukan kerjasama dengan berbagai universitas sebagai contoh sudah melakukan Kerjasama dengan univesitas hasanuddin pada bulan agustus. Kerjasama ini dilakukan dengan memberikan TOT (training of trainers) kepada 3700 mahasiswa yang ingin KKN dengan tujuan program kknnya berliputan tentang waspada investasi dan layanan managemen keuangan, sehingga dapat membantu OJK mengedukasi masyarakat mengenai waspada investasi ilegal diharapkan dengan adanya kerjasama ini lebih banyak lagi masyarakat lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Selain memberikan edukasi ke masyarakat satgas waspada investasi juga melakukan tindakan proaktif bukan hanya menunggu laporan pengaduan tindakan penipuan investasi ilegal masuk tetapi juga secara proaktif mencari tahu ketika melihat layanan berita atau isu mengenai adanya investasi digital yang ilegal dengan melakukan secret buyer menyamar menjadi masyarakat bisa turun langsung melakukan investasi mengikuti skema investasi ilegal tersebut.*

Perlindungan hukum menjadi hak-hak warga negara sehingga negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya. Kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum pada setiap warganya dalam hal ini korban yang dirugikan dalam tindak pidana penipuan investasi digital yaitu langkah preventif yang dilakukan OJK dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam mencegah dan mengurangi kegiatan investasi digital ilegal yang menjerat masyarakat dengan melakukan edukasi, sosialisasi, dan memblokir situs/aplikasi investasi yang tidak berijin.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif ini merupakan tanggung jawab dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian (penyidik), jaksa penuntut umum dan hakim untuk menegakan dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana serta melindungi hak-hak korban. Perlindungan represif yang dilakukan pihak kepolisian khususnya Polda Sulawesi Selatan dalam melindungi hak korban ialah dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan mengumpulkan alat dan barang bukti untuk membuat lebih jelas pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan investasi digital.

Penulis mewancarai Narasumber yaitu hakim Pengadilan Negeri Makassar bapak Joharas Siringo Ringo, S.H.,M.H mengatakan bahwa:

*“Penggantian kerugian mengenai tindak pidana penipuan investasi digital sangat mungkin dilakukan tetapi membutuhkan waktu yang lumayan lama prosesnya di pengadilan dikarenakan proses penggantian dilakukan dengan penggabungan Perkara Pidana dan Perkara Perdata. Dalam hukum acara pidana hanya memberikan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana sedangkan ketika ingin mengajukan gugatan ganti kerugian dilakukan dengan gugatan perdata. Korban diberi kebebasan untuk menempuh proses pidana atau perdata, Tetapi korban kebanyakan hanya mengetahui dengan menuntut melalui proses pidana.”*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polda Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri kota Makassar upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi korban dalam penggantian kerugian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

**1. Litigasi**

Permintaan ganti kerugian korban tindak pidana penipuan investasi digital melalui jalur Litigasi terbagi menjadi 3 (tiga) cara, yaitu:

**a. Penggabungan perkara ganti kerugian (Pasal 98-101 KUHP)**

Penggabungan perkata gugatan ganti kerugian dilakukan apabila terhadap suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana menimbulkan kerugian terhadap korban tindak pidana. Permintaan penggabungan perkara oleh korban tindak pidana diajukan paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan. (Haeranah dan Amriyanto, 2020)

**b. Permohonan restitusi kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)**

Pergantian ganti kerugian juga dapat diajukan melalui LPSK, dengan merujuk pada ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut ketentuan Pasal 7A ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa :

Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

**c. Perbuatan melawan hukum/wanprestasi**

Mekanisme lain dalam menuntut ganti kerugian dapat diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini korban tindak pidana harus menunggu dulu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap lalu mengajukan permohonan gugatan perdata melawan hukum pada tergugat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum ialah, *"Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."*

Penggantian kerugian dalam hukum perdata terjadi karena adanya wanprestasi. Wanprestasi timbul akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan pertanggungjawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian.

## 2. Non Litigasi

Permintaan ganti kerugian melalui jalur non litigasi sudah dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Selatan khususnya dalam menangani kasus tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada narasumber AKP. Abd. Kadir Tuhulele Kanit 4 Subdit 5 tindak pidana Cyber Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa:

*"Dalam menangani kasus tindak pidana penipuan investasi digital selain melakukan penyelidikan, penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti, penyidik juga memberi ruang untuk melakukan restorative justice untuk kasus penipuan investasi digital ini tetapi hanya sebatas kerugian yang tidak terlalu besar tidak melebihi Rp.2.500.000,-. Sesuai dengan aturan yang sudah ada, restorative justice dilakukan karena biasanya pelakunya hanya sebagai kaki tangan saja untuk melakukan penipuan investasi digital. Tetapi penanganan kasus penipuan investasi digital yang melebihi nilai kerugiannya Rp.2.500.000, tidak dapat dilakukan restorative justice."*

Sulitnya penyelesaian perkara tindak pidana penipuan investasi digital melalui jalur restorative justice karena dibatasi oleh aturan yang ada. Penyelesaian melalui restorative justice hanya terbatas pada tindak pidana ringan yang hukumannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan kerugian yang dicapai hanya tidak lebih dari Rp.

2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah). Sedangkan kasus tindak pidana penipuan investasi digital melanggar pasal 378 KUHP yang hukumannya paling lama 4 (empat tahun) dan juga melanggar UU ITE Pasal 45 yang hukumannya paling lama 6 (enam) tahun dan juga nilai kerugian korban yang dirugikan kebanyakan melebihi dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak penipuan investasi digital sebenarnya sangat diperlukan tetapi terbatas dengan aturan yang ada. Dengan adanya *restorative justice* diharapkan dapat mempercepat proses pengembalian kerugian para korban dibandingkan harus melewati proses penuntutan di pengadilan yang memerlukan waktu yang lumayan lama.

## 2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Melindungi Korban Penipuan Investasi Digital Di Kota Makassar

### a) Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud pada pembahasan ini ialah undang-undang yang menyangkut tentang perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan investasi digital. Dalam praktiknya undang-undang yang digunakan dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan investasi digital menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 378 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Pasal 45 A ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat (2) jo 28 ayat 1. Namun dalam prakteknya didalam KUHP dan UU ITE sebenarnya tidak diatur secara spesifik mengenai investasi digital ini hanya merujuk pada penipuan dan dalam prakteknya di kepolisian kejaksaan dan pengadilan dalam putusannya hanya menggunakan dua undang-undang tersebut. Pasal yang digunakan tersebut hanya merujuk pada pemberian sanksi pada pelaku tindak pidana yang diharapkan bisa memberi efek jera pada pelaku. Tetapi masih belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada korban penipuan investasi digital.

### b) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dalam penegakan hukum tersebut.(Ayu Veronica dkk, 2020) Dengan kenyataan yang ada dilapangan berdasarkan hasil penelitian penulis, diperlukannya koordinasi antara penegak hukum untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat mengenai investasi digital ini bukan hanya edukasi melakukan investasi yang baik dan benar tetapi juga memberikan edukasi mengenai bagaimana proses penanganan ketika masyarakat tersebut terjerat investasi digital yang ilegal dan juga secara aktif memberikan edukasi kepada para masyarakat/korban mengenai bagaimana seharusnya proses ganti kerugian sehingga perlindungan bagi korban penipuan investasi digital diharapkan bisa menjadi lebih maksimal.

### c) Faktor Sarana atau fasilitas

Terkait dengan sarana atau fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga-lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital yang meliputi Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lembaga-lembaga tersebut secara bersama dan tersistem untuk melindungi korban penipuan investasi digital.

Dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat membantu untuk melindungi hak-hak korban yang dirugikan. Belum adanya LPSK di daerah-daerah berdampak pada sulitnya para korban untuk meminta perlindungan ke LPSK. Walaupun

LPSK saat ini sudah memberi ruang kepada para korban penipuan investasi digital untuk membantu proses pergantian kerugiannya tetapi dengan keberadaan LPSK yang hanya ada di Ibukota Jakarta menjadi sulit bagi para korban untuk dapat melaporkannya khususnya yang berada di daerah-daerah karena akan memakan waktu yang lama dan juga pasti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

d) Faktor Masyarakat

Pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk menunjang efektifitas khususnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital dimana masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya harus wajib mempunyai pengetahuan mengenai bagaimana berinvestasi yang baik dan benar dan mempunyai peran aktif dalam mengecek kelegalan perusahaan investasi di OJK sebelum menginvestasikan uangnya sehingga ketika masyarakat lebih banyak mengetahui bagaimana berinvestasi yang baik dan benar diharapkan dapat menimalisir masyarakat yang terjerat penipuan investasi digital. Dengan begitu tujuan penegakan hukum pidana tuuntmenciptakan keamanan, ketentraman, kedamaian dan kenyamanan hidup dimasyarakat dapat terwujud.

#### 4. PENUTUP

1) Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar diberikan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif ini Perlindungan hukum preventif dalam mencegah sebelum terjadinya tindak pidana penipuan investasi digital ini merupakan tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Seseuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan POJK 6/POJK 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Selain itu OJK juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap investasi ilegal. bentuk perlindungan yang kedua ialah perlindungan hukum represif Perlindungan hukum represif ini merupakan tanggung jawab dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian (penyidik), jaksa penuntut umum dan hakim untuk menegakan dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana serta melindungi hak-hak korban. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam melindungi korban penipuan investasi digital di Kota Makassar, yaitu: Pertama, faktor hukumnya, Kedua, faktor penegak hukum, Ketiga faktor sarana atau fasilitas dan keempat faktor masyarakat dimana masyarakat masih banyak yang belum memahami bagaimana berinvestasi yang benar sehingga masih banyak yang terjerat penipuan investasi digital.

2) Saran

Agar perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar dapat berjalan dengan efektif maka diharapkan aparat penegak hukum lebih serius dalam menangani kasus penipuan investasi digital ini karena banyak pengaduan tetapi tidak ditindaklajuti atau lambat penanganannya dan juga perlu memperhatikan hak-hak korban dalam proses pergantian kerugian baik materi maupun immaterial bagi korban yang sudah banyak mendapat kerugian. Agar setiap aparat penegak hukum dapat memberikan edukasi yang menyeluruh sampai kedaerah-daerah bagaimana berinvestasi yang baik dan benar selain itu juga memberikan edukasi kemasyarakat mengenai proses penanganan dan pergantian rugi korban apabila terjerat penipuan investasi digital. Dan diperlukan adanya LPSK disetiap provinsi yang ada di Indonesia sehingga korban dapat lebih mudah untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti,2012,*Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- M Syukri Akub.2018.*Pengaturan Tindak Pidana Mayatara (cyber crime) Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*.Jurnal Ilmiah Hukum.Volume 20 Nomor 2. November 2018.Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Budi Suhariyanto,2012,*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*,Rajawali Pers,Jakarta,
- Maskun, 2013,*Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*.Kencana,Jakarta.
- Haeranah dan Amriyanto,2020,*Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana dan Korban Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,Fakultas Hukum Universitas Khairun,Volume 2 Nomor 1 Desember 2020
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi dan Erwin,2020, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster*, Pampas: *Journal Of Criminal* Volume 1 Nomor 3, Universitas Jambi, hal. 50